



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI
Jl. H. Abdullah Malili Kode Pos: 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR / 13 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KADER POSBINDU KELURAHAN MALILI
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

LURAH MALILI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Nasional, maka ditetapkan program Nasional yaitu Posbindu sebagai bagian dari Program PTM;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kualitas masyarakat sejahtera perlu dilaksanakan peningkatan kualitas masyarakat yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial serta kemandirian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Malili tentang Penetapan Kader Posbindu Kelurahan Malili Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2015 Tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan status Desa Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Mailli Kecamatan Malili Dan Desa Magani menjadi kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH MALILI TENTANG PENETAPAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Nama-nama Kader Posbindu Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

HELENA SAKLIRESY

KEDUA : Kader Posbindu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengajak masyarakat untuk datang ke Pushtotu
2. Melakukan pendaftaran bagi masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan
3. Melakukan wawancara kepada masyarakat terkait keluhan kesehatan.
4. Melakukan Pengukuran Fisik
5. Melakukan Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan

KETIGA : kader Posbindu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, bertanggung jawab kepada Lurah;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 20 Januari 2025
LURAH MALILI



SAMPOWALI, S.STP, M.Tr, A.P

Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP. 19951006 201908 1 001